

## Abstrak

Bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum seperti anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampuan, dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yaitu bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.

Tugas sebagai wali atau pengampu sangat luas dan beresiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampuan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia, terutama di bidang *personal right* bagi orang yang karena Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta Peninggalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

Balai Harta Peninggalan mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan Tugasnya memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, yaitu: sebagian Peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan berasal dari peninggalan Belanda, kurangnya Sosialisasi keberadaan Balai Harta Peninggalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak lagi mengirimkan laporan kematian warga kepada Balai Harta Peninggalan, Tidak semua Pengadilan Negeri mengirimkan salinan Penetapan dalam hal pengangkatan wali sebagai akibat putusnya perkawinan dan menunjuk Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas.

Untuk mengatasi kendala-kendala telah dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pembaharuan hukum terhadap peraturan Balai Harta Peninggalan, melaksanakan Sosialisasi mengenai Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, melakukan koordinasi Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan MoU dengan Mahkamah Agung terkait dengan Penetapan.

Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan, Anak di Bawah Umur, Perwalian.

## Abstract

For those who are not capable of acting in carrying out legal acts such as minors and persons in detention, in carrying out legal actions inside and outside the court must be represented by another person appointed by a court judge, namely his parents, guardian or the driver.

The task of being a guardian or supervisor is very broad and risky because it is related to property issues, so the role of an institution or agency is in charge of overseeing the implementation of trusteeship and defense.

Parents, family, and the community are responsible for maintaining and maintaining these human rights in accordance with the obligations imposed by law. Similarly, in the context of the implementation of child protection, the state and the government are responsible for providing facilities and accessibility for children, especially in ensuring optimal and directed growth and development.

Balai Harta Peninggalan is one of the Technical Implementing Units within the Ministry of Law and Human Rights, the Republic of Indonesia has the duty and obligation to protect human rights. Especially in the field of personal rights for people who because the Judge Decree cannot carry out their own interests based on the prevailing laws and regulations.

The position of Balai Harta Peninggalan as the guardian of the superintendent is still very necessary, and does not rule out the possibility of being applied to all Indonesian Citizens, thus the Halls of Assistance can play a role in the national interest in providing legal protection for children under guardianship conducted by Indonesian Citizens.

Balai Harta Peninggalan experience constraints in carrying out their Duties to provide legal protection to the assets of underage children, namely: a portion of the Regulation concerning Heritage Assets originating from the Dutch heritage, lack of dissemination of the existence of Heritage Sites, Population and Civil Registration Offices that are not send a report on the death of the resident to the Balai Harta Peniggalan, not all District Courts send copies of the Determination in the case of the appointment of trustees as a result of the breakup of the marriage and appoint Balai Harta Peninggalan as the trustee.

To overcome the obstacles steps have been taken to make legal reforms to the rules of Balai harta Peninggalan, to carry out the Socialization of the Duties and Functions of Balai Harta Peninggalan, to coordinate with the Population and Civil Registration Service, and provide input to the Directorate General of Public Law Administration of the Ministry of Law and Human Rights so that they can implement the MoU with the Supreme Court related to the Determination.

Keywords : Balai Harta Peninggalan, children under guardianship, Trusteeship